



---

## ANTARA KESEJAHTERAAN DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN: ANALISIS HTN TERHADAP PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

**Diana Farhah**

Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang

Email: [dianaaselena30@gmail.com](mailto:dianaaselena30@gmail.com)

**Abstrak** Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Dalam pelaksanaannya, program ini memiliki landasan konstitusional yang berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, di tengah implementasinya, muncul berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan, seperti penyimpangan anggaran, manipulasi data penerima manfaat, dan lemahnya pengawasan, yang menimbulkan persoalan dalam perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan prinsip penyelenggaraan negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan good governance agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan program pemerintah. Dengan demikian, pelaksanaan program kesejahteraan negara diharapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan amanat konstitusi.

**Kata Kunci:** Hukum Tata Negara, kesejahteraan masyarakat, penyalahgunaan kekuasaan, Program Makan Bergizi Gratis, good governance.

### I. PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Namun, di tengah pelaksanaannya, muncul berbagai dugaan penyalahgunaan kewenangan, praktik korupsi, serta lemahnya pengawasan dalam pengelolaan program tersebut yang kemudian menimbulkan perhatian publik. Kondisi ini menunjukkan adanya pertentangan antara tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan praktik penyimpangan kekuasaan yang justru dapat merugikan masyarakat. Dalam perspektif Hukum Tata Negara (HTN), persoalan tersebut berkaitan erat dengan prinsip negara hukum, akuntabilitas pemerintahan, transparansi kebijakan publik, serta

pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara agar penyelenggaraan program pemerintah tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan prinsip good governance.

Khususnya, dugaan penyalahgunaan dalam Program Makan Bergizi Gratis muncul melalui indikasi praktik korupsi, penyimpangan distribusi anggaran, hingga dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam pengelolaan program yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Beberapa laporan yang beredar di media menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan program dengan pelaksanaannya di lapangan, seperti dugaan manipulasi data penerima manfaat, pengadaan yang tidak transparan, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius dalam perspektif Hukum Tata Negara karena berkaitan dengan pelaksanaan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik. Selain itu, penyimpangan dalam program kesejahteraan negara juga dapat mencederai prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menuntut setiap tindakan pemerintah dilaksanakan berdasarkan hukum serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Kesenjangan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis terletak pada perbedaan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas implementasinya di lapangan. Secara normatif, program tersebut dirancang sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memenuhi hak masyarakat atas kebutuhan dasar sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara idealitas penyelenggaraan negara kesejahteraan (welfare state) yang diamanatkan dalam UUD 1945 dengan praktik penyelenggaraan kebijakan publik yang masih rentan terhadap penyimpangan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.

Penelitian mengenai “Antara Kesejahteraan dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Analisis HTN terhadap Program Makan Bergizi Gratis” menjadi penting untuk dilakukan karena program tersebut merupakan kebijakan strategis negara yang berkaitan langsung

dengan pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat dan penggunaan anggaran publik dalam jumlah besar. Di sisi lain, munculnya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan yang berpotensi mencederai prinsip negara hukum dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, penelitian ini diperlukan untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan program telah sesuai dengan prinsip konstitusionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan good governance. Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi akademis dan praktis sebagai upaya memberikan kontribusi pemikiran terhadap penguatan sistem pengawasan kebijakan publik agar program kesejahteraan negara dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan kekuasaan.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif Hukum Tata Negara guna menilai kesesuaian antara tujuan konstitusional program dengan praktik implementasinya di lapangan. Kajian ini penting untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara, mekanisme pengawasan, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam program kesejahteraan negara serta menawarkan solusi yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademis maupun praktis dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip negara hukum dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai “Antara Kesejahteraan dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Analisis HTN terhadap Program Makan Bergizi Gratis” menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, akuntabilitas pemerintahan, serta pelaksanaan kebijakan publik dalam perspektif Hukum Tata Negara. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD

1945, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan terkait program kesejahteraan negara, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai hubungan antara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### **1. Jenis Penelitian: Penelitian Hukum Normatif**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang mengatur pelaksanaan kebijakan negara, khususnya terkait Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif Hukum Tata Negara.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep negara kesejahteraan (welfare state), akuntabilitas pemerintah, transparansi, serta penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-undang terkait pemerintahan dan keuangan negara, Serta regulasi mengenai program kesejahteraan masyarakat dan kebijakan publik.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Buku-buku Hukum Tata Negara, Jurnal ilmiah, Artikel akademik, Hasil penelitian terdahulu, Serta berita dan informasi resmi yang relevan dengan Program Makan Bergizi Gratis.

**4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum: Studi Kepustakaan (Library Research)**

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur, dokumen hukum, jurnal, buku, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung analisis penelitian.

**5. Teknik Analisis Data: Analisis Deskriptif Kualitatif**

Data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan permasalahan hukum secara sistematis berdasarkan teori, asas, dan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

**6. Fokus Analisis**

Penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu Prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, Akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan anggaran publik, Transparansi kebijakan publik, Mekanisme pengawasan terhadap program kesejahteraan negara, Serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

**III. ISI DAN PEMBAHASAN**

**A. Dasar Konstitusional Program Makan Bergizi Gratis**

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dilaksanakan pemerintah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Secara konstitusional, pelaksanaan

program ini memiliki landasan yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat ditegaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kebutuhan gizi yang layak bagi anak-anak dan kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis dapat dipahami sebagai bentuk implementasi tanggung jawab negara dalam bidang kesejahteraan sosial. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, program tersebut juga mencerminkan penerapan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yaitu negara tidak hanya berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga aktif menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan program secara efektif, transparan, dan akuntabel agar tujuan konstitusional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Namun, pelaksanaan program juga harus tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan maupun penyimpangan anggaran negara.

### **B. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Hukum Tata Negara**

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan publik yang diselenggarakan pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pelaksanaan program ini harus didasarkan pada prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap

kebijakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, memiliki tujuan yang jelas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelaksanaan program melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pendistribusian bantuan, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan. Dalam menjalankan program tersebut, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi agar program dapat berjalan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, keterlibatan lembaga pengawas dan partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan tujuan konstitusional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### **C. Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Program Makan Bergizi Gratis**

Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menghambat tercapainya tujuan program. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa praktik korupsi anggaran, manipulasi data penerima manfaat, penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan jabatan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, penyalahgunaan kekuasaan merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas legalitas karena kekuasaan yang diberikan oleh negara seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Selain merugikan keuangan negara, penyimpangan tersebut juga dapat mengurangi efektivitas program kesejahteraan yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang tegas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pemerintah.

### **D. Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan terhadap Kepercayaan Publik**

Penyalahgunaan kekuasaan dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah dan lembaga negara. Program yang seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dapat menimbulkan kekecewaan publik apabila dalam pelaksanaannya terjadi praktik korupsi, penyimpangan anggaran, atau ketidaktransparanan pengelolaan program. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, kepercayaan publik merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga legitimasi pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara. Ketika masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak mampu menjalankan kebijakan secara jujur dan akuntabel, maka tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan negara dapat menurun. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan juga berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial karena bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat justru tidak tersalurkan secara optimal. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi kebijakan publik, serta menegakkan hukum secara konsisten guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program kesejahteraan negara.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk kebijakan negara yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, program tersebut mencerminkan pelaksanaan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pelaksanaan program harus dilandasi prinsip negara hukum, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) agar tujuan konstitusional dapat tercapai secara optimal.

Namun, dalam implementasinya masih ditemukan potensi penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi anggaran, manipulasi data penerima manfaat, dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan dapat menghambat efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain merugikan keuangan

negara, penyimpangan tersebut juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, serta penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, program kesejahteraan negara dapat berjalan sesuai dengan tujuan konstitusi, memberikan manfaat secara tepat sasaran kepada masyarakat, serta menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan bertanggung jawab.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif Hukum Tata Negara, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program agar terhindar dari praktik penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan anggaran. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga internal pemerintah, tetapi juga melibatkan lembaga pengawas eksternal serta partisipasi masyarakat guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait penggunaan anggaran, mekanisme distribusi bantuan, serta data penerima manfaat agar pelaksanaan program dapat dipantau secara objektif oleh masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan kekuasaan juga harus dilakukan secara tegas dan adil untuk memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Bagi lembaga legislatif dan lembaga pengawas negara, diperlukan penguatan fungsi pengawasan terhadap kebijakan kesejahteraan masyarakat agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan tujuan konstitusional. Sementara itu, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program dengan melaporkan setiap bentuk penyimpangan yang terjadi. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat, Program

Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jimly Asshiddiqie. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Hukum Tata Negara Indonesia. Ni'matul Huda. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Ilmu Negara. Soehino. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty, 2018.

Good Governance: Prinsip, Komponen, dan Penerapannya. Sedarmayanti. Good Governance: Prinsip, Komponen, dan Penerapannya. Bandung: Mandar Maju, 2017.

Hukum Administrasi Negara. Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **Jurnal**

Jurnal Konstitusi. "Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2021.

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. "Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Tata Negara." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, No. 3, 2020.

Jurnal RechtsVinding. "Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Kebijakan Publik." Jurnal RechtsVinding, Vol. 10, No. 1, 2021.

Website dan Sumber Online

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)